



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 21

Tahun : 2008

Seri : E

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 26 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH**  
**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dijunjung tingginya nilai-nilai kemanusiaan dipandang perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 – 2013**

**Pasal 1**

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 – 2013 sebagai pedoman untuk koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 9 Desember 2008

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**SUHARTO**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 9 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**ttd.**

**M. DJOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 21  
SERI E.**

